

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 03 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI BARAT,

a. Menimbang

- a. bahwa Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan di daerah yang di bentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, menampung kondisi khusus serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undanagan yang lebih tinggi;
- b. bahwa pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu di bentuk Peraturan Derah sebagai acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang Iebih efektif oleh Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat ditetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4. Undang-Undang Namor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
- 5. Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RepubHk Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakitan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2010 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 34):
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 35);
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 36);
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Suiawesi Barat Nomor 37);
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);

Dengan Persetujuan Bersana

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

Dan

GUBERNUR SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
- 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
- 8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
- 9. Badan Legislasi Daerah, yang selanjutnya disingkat Balegda adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang bersifat tetap dan bertugas menjalankan fungsi legislasi dalam menangani perencanaan, kajian dan evaluasi pembentukan serta pelaksanaan Peraturan Daerah.
- 10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi SulawesI Barat.
- 11. Biro Hukum adaah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat,
- 12. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur Provinsi Sulawesi Barat.
- 13. Pembentukan Peraturan Daerah adalah proses pembuatan Peraturan Daerah yang pada dasarnya dimulai dan perencanaan, persiapan, teknis penyusunan, perumusan, pembahasan, penetapan/pengesahan dan penyebarluasan.
- 14. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disingkat Prolegda adalah instrument perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terarah, terencana, terpadu dan sistematis.
- 15. Tata Tertib adalah Tata Tertib Dewan Perwakaan Rakyat Daerah Provins Sulawesi Barat.
- 16. Peraturan Gubernur adalah peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah.
- 17. Peran serta masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah.

BAB II

ASAS PEMBENTUKAN DAN MATER! MUATAN

Pasal 2

- (1). Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
- (2). Asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kejelasan tujuan.
 - b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat.
 - c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan.
 - d. Dapat dilaksanakan.
 - e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
 - f. Kejelasan rumusan, dan
 - g. Keterbukaan.

- (1). Materi Muatan Peraturan Daerah harus mengandung asas:
 - a. Pengayoman.
 - h. Kemanusiaan.
 - c. Kebangsaan.

- d. Kekeluargaan.
- e. Kenusantaraan.
- f. Bhinneka Tunggal Ika.
- g. Keadilan.
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.
- I. Keterttban dan kepastian hukum, dan
- j. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan.
- (2). Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Daerah tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukurn Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

- (1). Materi Muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam ranka:
 - a. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan
 - b. Menampung kondisi khusus daerah, dan
 - c. Penjabaran lebih lanjut peraturan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2). Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB III

TAHAPAN PEMBENTUKAN, JENIS DAN BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu

Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 5

- (1). Pembentukan Peraturan Daerah dilaksanakan melalui beberapa tahapan.
- (2). Tahapan sebagamana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perencanaan.
 - b. Penyusunan.
 - c. Pembahasan.
 - d. Penetapan/pengesahan.
 - e. Pengundangan, dan
 - f. Penyebarluasan.

Bagian Kedua

Jenis Dan Bentuk Produk Hukum Daerah

Pasal 6

- (1). Penyusunan rancangan Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan jenis dan bentuk peraturan perundang-undangan, terdiri atas :
 - a. Peraturan Derah
 - b. Peraturan Gubernur
 - c. Peraturan Bersama Gubernur
 - d. Keputusan Gubemur; dan
 - e. Intruksi Gubernur
- (2). Ketentuan mengenai jenis dan bentuk produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah mi.

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

- (1). Perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu Prolegda.
- (2). Prolegda sebagaimana pada ayat (1) memuat rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang disertai dengan penjelasan pokok materi pengaturan serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3). Penjelasan pokok materi pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun meliputi:
 - a. Latar belakang dan tujuan penyusunan.
 - b. Sasaran dan pengaturan.
 - c. Pokok-pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur
 - d. Jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 8

- (1). Prolegda disusun bersama antara DPRD dan Pemenintah Daerah secara terencana, terpadu dan sistemis.
- (2). Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordiriasikan oleh DPRD melalui Balegda.
- (3). Prolegda disusun dengan mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
- (4). Prolegda disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan penentuan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ditetapkan setiap tahun.
- (5). Penyusuran Prolegda sebagairnana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan ditetapkan selambat-Iambatnya pada awal tahun pertama masa tugas DPRD.

Pasal 9

Prolegda ditetapan melalul Nota Kesepakatan anatara Pimpinan DPRD dengan Gubemur.

Bagian Kedua

Penyusunan Rancangan Prolegda

Pasal 10

- (1). Penyusunan Rancangan Prolegda di Lingkungan DPRD dikoordrriasikan oleh Balegda.
- (2). Balegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta masukan kepada fraksi-fraksi, komisi-komisi serta perwakilan kelompok masyarakat terhadap rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan dalam Rancangan Prolegda.
- (3). Rencana penyusunan Peraturan Daerah sebagaiman dimaksud dalam ayat (2) diajukan dengan menyertakan penjelasan atas pokok materi yang diatur serta Naskah Akademik.
- (4). Rancangan Prolegda sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan verifikasi oleh Balegda untuk selanjutnya dilaporkan kepada Pimpinan DPRD.
- (5). Pimpinan OPRD menyampaikan Rancangan Prolegda usulan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (4) kepada Gubernur dalam Rapat Paripurna DPRD untuk dilakukan pembahasan.

- (1). Penyusunan Rancangan Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oeh Sekretaris Daerah yang secara teknis di lakukan oleh Biro Hukum.
- (2). Sekretaris Daerah meminta rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kepada setiap SKPD sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- (3). Rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan menyertakan penjelasan atas pokok materi yang akan diatur serta Naskah Akademik.
- (4). Verifikasi Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui forum konsultasi yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah dengan melibatkan SKPD terkait.

- (5). Forum konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan para ahli dari lingkungan perguruan tinggi dan organisasi di bidang sosial, politik, profesi atau kemasyarakatan lainnya sesuai dengah kebutuhan.
- (6). Sekretaris Daerah melaporkan Rancangan Prolegda yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur.
- (7). Gubemur rnenyampaikan Rancangan Prolegda usulan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam Rapat Paripurna DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Bagian Ketiga

Pembahasari Rancangan Prolegda

Pasal 12

- (1). Pembahasan Rancangan Prolegda dilakukan bersama arttara DPRD dan Gubemur.
- (2). Pembahasan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Balegda mewakili DPRD dan Sekretaris Daerah mewakili Gubernur.
- (3). Hasil pembahasan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Balegda kepada Pimpinan DPRD dan oleh Sekretaris Daerah kepada Gubernur.
- (4). Persetujuan hasi pembahasan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan rnelalui penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pimpinan DPRD dengan Gubernur.
- (5). Agenda pembahasan dan persetujuan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih Lanjut oleh DPRD.

Bagian Keempat

Agenda Legislasi Daerah

Pasal 13

- (1). DPRD dan Gubernur dalam pelaksanaan Prolegda menetapkan prioritas tahunan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah melalui Agenda Legislasi Daerah.
- (2). Penyusunan Rancangan Agenda Legislasi Daerah di Iingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Balegda.
- (3). Balegda meminita masukan Fraksi-Fraksi dan Komisi-Komisi serta perwakilan kelompok masyarakat terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang siap diusukan dalam Agenda Legislasi Daerah sebagairnana dirnaksud pada ayat (2).
- (4). Balegda melakukan verifikasi dan menyusun prioritas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dalam Agenda Legislasi Daeran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk selanjutnya dilaprkan kepada Pimpinan DPRD.
- (5). Pimpinan DPRD menyampaikan persetujuan atas Rancangan Agenda Legislasi Daerah usulan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk dibahas bersama dengan Gubernur.

Pasal 14

- (1). Penysunan Rancangan Agenda Legislasi Daerah di Iingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasat 13 ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretans Daerah.
- (2). Sekretaris Daerah melakukan verifikasi dan menyusun prioritas atas Rancangan Peraturan Daerah yang telah diajukan oleh SKPD.
- (3). Sekretaris Daerah melaporkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur untuk disampaikan kepada Pimpirian DPRD sebagai Rancangan Agenda Legislasi Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (1). Pembahasan Rancangan Agenda Legislasi Daerah dilakukan bersarna antara DPRD dan Gubemur.
- (2). Pembahasan Agenda Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinasikan oleh Balegda mewakili DPRD dan Sekretaris Daerah mewakili Gubernur.

- (3). Pernbahasan Agenda Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun prioritas Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (4). Hasil pembahasan Agenda Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Balegda kepada Pimpinan DPRD dan oleh Sekretans Daerah kepada Gubernur.
- (5). Persetujuan hasih pembahasan Agenda Legistasi Daerah sebagarnana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pimpinan DPRD dengan Gubernur selambat-tarnbatnya bulan ketiga pada awal masa sidang DPRD.
- (6). Agenda pembahasan dan persetujuan Agenda Legislasi Daerah sebagairnana dimaksud ayat (1) diatur Iebih lanjut o)eh DPRD.

BAB V

TATA CARA PEMBENTUKAN PENYUSUNAN PERPTURAN DAERAH

PasatI 16

- (1). Rancagan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Gubernur.
- (2). Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Gubemur disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akadernik.
- (3). Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan program Legistasi daerah.
- (4). Datam keadaan tertentu, DPRD atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar program legisasi daerah.

Bagian Kesatu

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Atas Prakarsa DPRD

Pasal 17

- (1). Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi atau Badan Legislasi Daerah sebagai pihak pengusul sesuai Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (2). Rancangan Peraturan Daerah di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Badan Legislasi Daerah.
- (3). Pihak pengusul sebagaimania dimaksud dalam ayat (1) mengajukan Rancangan Peraturan Daerah secara tertutis kepada Pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar narna dan tandatangan pengusul,dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (4). Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menugaskan Balegda untuk melakukan kajian harmonisasi dan sinkronisasi atas Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan.

- (1). Dalam penyusunan dan pengajuan Rancangan Peraturan Daerah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Balegda dapat menyerahka n Naskah Akademik beserta Rancangan Peraturan Daerah kepada perguruan tinggi atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai keahlian untuk itu.
- (2). Untuk rnelengkapi dan membahas Naskah Akademik beserta Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balegda dapat mengundang pihak pengusul, fraksi-fraksi, komisi-komisi, SKPD terkait, dan/atau perwakilan masyrakat.
- (3). Hasil pengkajian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (4). Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Rancangan Peraturn Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Rapat Paripurna DPRD.

- (1). Rancangan Peraturan Daerah yang telah dikaji oleh Balegda sebagairnaria dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada sernua anggota DPRD selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sebelurn Rapat Paripurna DPRD.
- (2). Dalam Rapat Panipurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 - a. Pengusul memberikan penjelasan.
 - b. Fraksi-fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan, dan
 - c. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi-fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (3). Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan usul Rancangan Peraturan Daerah berupa:
 - a. Persetujuan,.
 - b. Persetujuan dengan pengubahan, atau
 - c. Penoakan.

Pasal 20

- (1). Dalam hal Rapat Paripurna rnemutuskan persetujuan dengan pengubahan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 19 pada ayat (3) huruf b, DPRD menugasi Balegda, Komisi, Gabungan Komisi atau Panitia Khusus untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tersebut.
- (2). Rancangan Peraturan Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan Surat Pimpinan DPRD kepada Gubernur.
- (3). Sekretariat DPRD menyebarluaskan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyrakat.

Bagian Kedua

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Atas

Prakarsa Pemerintah Daerah

Pasal 21

- (1). Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan Prolegda.
- (2). Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD pemrakarsa sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
- (3). Pimpinan SKPD pemrakarsa melaporkan penyiapan dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasat 22

- (1). SKPD pemrakarsa dalam rnenyusun Rancangan Peraturan Daerah menyiapkan tertebih dahulu Naskah Akademik mengenai materi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah.
- (2). Penyusunan Naskah Akademik sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD pemrakarsa berkoordinasi dengan DPRD dan pelaksanaannya dapat diserahkan kepada perguruan tinggi atau pihak ketiga yang mempunyai keahlian untuk ini.
- (3). Naskah Akademik sebagairnaria dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat latar belakang (landasan filosofis, yuridis dan sosiologis) identifikasi masalah, tujuan dan keguanaan, metode Penelitian, asas-asas yang digunakan, materi muatan, dsb.
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (5). Dalam hal tertentu dan pertimbangan yang bersifat khusus, maka Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak perlu didasari pada Naskah Akademik.

Pasal 23

(1). Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), SKPD pemrakarsa membentuk Tim Antar SKPD.

- (2). Keanggotaan Tim Antar SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur SKPD yang terkait dengan substansi Rancangan Peraturan Daerah.
- (3). Tim Antar SKPD diketuai oleh Pimpinan SKPD pemrakarsa dan Kepala Biro Kukum berkedudukan sebagai sekretaris.
- (4). Tim Antar SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk setelah Prolegda ditetapkan.

- (1). Datam rangka pembentukan Tim Antar SKPD Pimpinan SKPD pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 23 ayat (2) mengajukan surat permintaan keanggotaan Tim Antar SKPD kepada Pimpinan SKPD terkait dengan tembusan kepada Sekretars Daerah.
- (2). Surat permintaan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) disertal dengan konsepsi, pokok-pokok materi, dan hal-hal yang dapat memberkan gambaran mengenai materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah.
- (3). Pimpinan SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menugaskan kepada pejabat yang berwenang mengambil keputusan, ahli hukum dan/atau perancang Peraturan Daerah yang secara teknis menguasai pewrmasalahan yang berkaitan dengan materi Rancangan Peraturan Daerah.
- (4). Penyampaian nama peabat, ahli hukum. dan/atau perancang Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 7 (tujuh) han kerja setelah tanggal diterimnya surat permintaan oleh Pimpinan SKPD terkait.
- (5). Pimpinan SKPD pemrakarsa menetapkan surat keputusan Pembentukan Tim. Antar SKPD paling Lambat 30 (tiga putuh) han kerja sejak tanggal surat permintaan keanggotaan Tim Antar SKPD sebagamana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

- (1). Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan dengan membahas pokok materi pengaturan yang bersifat prinsipil mengenai objek yang diatur, jangkauan dan arah pengaturan.
- (2). Hasih pembahasan pokok materi pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kegiatan perancangan dalam menyiapkan, mengolah, dan merumuskan Rancangan Peraturan Daerah.
- (3). Kegiatan perancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Biro Hukum dan pelaksanaannya dapat diserahkan kepada perguruan tinggi atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai keahlian untuk itu.
- (4). Hasil perancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya disampaikari kepada Tim Antar SKPD untuk diteliti kesesuaiannya dengan pokok mateni pengaturan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1).
- (5). Tim Antar SKPD dalam meneliti Rancangan Peraturan Daerah sebagairnana dirnaksud pada ayat (4) dapat mengundang para ahli dan lingkungan perguruan tinggi, DPRD atau organisasi dibidang sosial, politik, profesi dan kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (6). Ketua Tim Antar SKPD melapokan perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan/atau permasalahan yang dihadapi kepada Pimpinan SKPD pemrakarsa untuk memperoleh keputusan atau arahan.
- (7). Ketua Tim Antar SKPD menyampaikan rumusan akhir Rancangan Peraturan Daerah kepada Pimpinan SKPD pemrakarsa.

Pasa 26

- (1). Dalam rangka penyempurnaan Rancangan Peraturan. Daerah, SKPD pemrakarsa menyebarluaskan Rancangan Peraturan Daerah kepada masyarakat.
- (2). Hasil penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan oleh SKPD pernrakarsa untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah.

(3). Pimpinan SKPD pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya melaporkan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disempurnakan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk diajukan ke dalam Agenda Legislasi Daerah.

Pasal 27

- (1). Apabila Rancangan Peraturan. Daerah sebagaimana dimaksud. dalam Pasal 26 ayat (3) sudah tidak memiliki permasalahan lagi baik dan segi substansi maupuri dan segi teknik perancangan perundang-uhdangan, Gubêrnur mengajukan Rancangah Peraturan Daerah dimaksud kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan.
- (2). Pimpinan DPRD menyerahkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah bersama Naskah Akademik kepada Badan Legislasi untuk dilakukan pengkajian.
- (3). Apabila Badan Legislasi telah melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dinilai telah memenuhi parsyaratan, maka diterbitkan rekomendasi persetujuan pembahasan sesuai peraturan Tata Tertib DPRD.
- (4). Apabita Badan Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menilai belum memenuhi syarat untuk mendapatkan rekomendasi pembahasan, maka dokumen Rancangan Perda dapat dikembalikan kepada Pemerintah Daerah untuk dilengkapi persyaratan.
- (5). Rancangan Perda yang dikembalikan dapat diusulkan kembali setelah dilengkapi persyaratan yang diperukan oleh Badan Legistasi untuk mendapatkan rekomendasi persetujuan pembahasan.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Di luar Prolegda

Pasal 28

- (1). Dalam keadaan tertentu, DPRD dan/atau Gubernur dapat menyusun Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda setelah terlebih dahulu mengajukan pernberitahuan kepada kedua belah pihak dengan menyertakan penjelasan mengenai konsepsi pengatuiran Rancangan Peraturan Daerah yang disusun.
- (2). Keadaari tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Melaksanakan kebijakan mendesak dari Pemerintah;
 - b. Adanya pembatalan Peraturan Daerah oleh Pemerintah;
 - c. Melaksanakan putusan Mahkamah Agung;
 - d. Mengatasi keadaan luar biasa keadaan, konflik, atau bencana alam; atau
 - e. Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi daerah ata suatu Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan.
- (3). Pimpinan DPRD menugaskan Balegda untuk melakukan pengkajian atas permohonan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4). Balegda dalam melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meminta penjelasan dan pandangan dan Pemerintah Daerah, fraksi-fraksi dan komisi-komisi.
- (5). Balegda menyampaikan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan.

BAEVI

PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD

Pasal 29

(1). Pembahasan Rancangan Peraituran Daerah di DPRD dilakukan bersama DPRD dengan Gubernur berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD.

(2). Penentuan prioritas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kepada Agenda Legislasi Daerah.

Pasal 30

- (1). Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dlakukart meLatui 2 (dua) tingkat pembicaraan yaltu pembicaraan tingkat kesatu dan tingkat kedua.
- (2). Pembicaraan tingkat kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dan Gubernur.
 - 1. Penjelasan Gubernur dalam Rapat Paripurna rnengenai Rancangan Peraturan Daerah.
 - 2. Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah.
 - 3 Tanggapan dan/atau tawaban Gubernur terhadap pemandangan umum Fraksi-fraksi.
 - b. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dan DPRD:
 - 1. Penjelasan pimpinan Badan Legislasi Daerah, pimpinan Komisi, pirnpinan gabungan Komisi, atau pimpinan Panitia Khusus.
 - 2 Pendapat Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah.
 - 3. Tanggapan dan/atau jawaban terhadap pendapat Gubernur.
 - c. Pembahasan dalam rapat komisi, atau gabungan komisi, atau panitia khusus yang dikoordinasikan oleh Balegda bersama dengan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
 - d. Penlitian akhir Rancangan Peraturan Daerah dalam Rapat Pimpinan DPRD.
- (3). Pembicaraan tingkat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengambilan keputusani dalam rapat paripuna yang didahului dengan :
 - 1. Penyampaian laporan pimpinan Balegda/panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pernbicaraan pada tingkat sebelumnya.
 - 2. Permintaan persetujuan dan anggota secara lisan oleh pimpinan Rapat Panipurna
 - b. Penyampaian pendapat akhir Gubernur.

Pasal 31

- (1). Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2). Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tidak mendapat persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.
- (3). Mekanisme Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang benlaku.
- (4). Agenda pembahasan dan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur oleh DPRD.

Pasal 32

- (1). Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gubernur.
- (2). Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3). Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Gubernur dilakukan dengan surat Gubernur disertai alasan penarikan.
- (4). Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Gubernur.
- (5). Penankan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh Gubemur.
- (6). Rancangan Peraturan Daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama.

Bagian Kedua

PenetapanlPengesahan

Pasat 33

- (1). Badan Legislasi Daerah bersama Biro Hukum melakukan sinkronisasi dan harrnonisasi atas Raperda yang akan disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur.
- (2). Persetujuan DPRD untuk penetapan Raperda menjadi Perda dituangkan dalam bentuk Keputusan DPRD.
- (3). Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (4). Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal persetujuan bersama.
- (5). Sekretaris Daerah melakukan penyiapan naskah Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjuttya ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 34

- (1). Naskah Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) ditetapkan oleh Gubemur dengan membubuhkan tanda tangan.
- (2). Penandatanganan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur.

Pasal 35

- (1). Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tidak ditanda tangani oleh Gubernur dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), Rancangan Peraturan Derah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.
- (2). Kalimat pengesahan bagi Rancangan Peraturan Daerah sebagairnana dimaksud pada ayat (1) berbunyi: "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah".
- (3). Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah.
- (4). Naskah Peraturan Daerah yang telah dibubuhi kalimat pengesahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibubuhi nomor dan tahun di Sekretariat Daerah dan diundangkan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 36

Dalam hal terjadi perbedaan kata atau kalimat pada satu atau beberapa pasal Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan diundangkan maka naskah yang mempunyai kekuatan mengikat adalah naskah Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD.

Bagian Ketiga

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

- (1). Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama antara DPRD dan Gubemur disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (2). Apabila Pemerintah membatalkan Peraturan Daerah yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Gubernur bersama Pimpinan DPRD membahas Peraturan Presiden tentang pembatalan Peraturan Daerah tersebut.
- (3). Dalam hal DPRD bersama Gubernur menerima keputusan pembatalan sebagaimana pada ayat (2), maka Gubernur mengajukan Rancangan Peraturan Daerah pencabutan Peraturan Daerah kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan tersebut ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4). Dalam hal DPRD bersama Pemerintah Daerah tidak dapat menerima keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, Gubemur mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.

(5). Apabila Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peraturan Daerah dimaksud dinyatakan berlaku.

Pasal 38

- (1). Rancangan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pajak daerah, Retribusi daerah, dan Tata Ruang Daerah yang telah disetujui bersama antara DPRD dan Gubernur sêbêlum ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari disampaikan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk diadakan evatuasi.
- (2). Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Derah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah.
- (3). Apabila Menteri Dalam Negeni menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (4). Terhadap hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD menetapkan persetujuan dan dilaporkan pada Rapat Panipurna DPRD.
- (5). Rancangan Peraturan Daerah yang telah disempurnakan dan telah mendapat persetujuan DPRD, Gubernur kemudian menyampailkan kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VII

PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN

PERATURAN DAERAH

Pasal 39

- (1). Setiap Peraturan Daerah diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.
- (2). Penjelasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Daerah.
- (3). Pengundangan Peraturan Daerah dan penjelasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Sekretaris Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut ditandatangani oleh Gubernur.
- (4). Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membubuhi :
 - a. Lernbaran Daerah sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dengan nomor dan tahun.
 - b. Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan nomor.
- (5). Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Daerah dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Daerah tersebut.
- (6). Naskah Peraturan Daerah yang telah ditandatangani sebagairnana dimaksud pada ayat (5) disimpan oleh Biro Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1). Setiap Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah wajib disebarluaskan kepada masyarakat.
- (2). Penyebarluasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar masyarakat mengerti dan memahami apa-apa yang terkandung dalam Peraturan Daerah tersebut sehingga dapat melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah dimaksud.
- (3). Penyebarluasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:
 - a. Media cetak
 - b. Media elektronik
 - c. Cara Iainnya.

- (1). Dalarn rangka penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a, Pemerintah Daerah:
 - a. Menyampaikan salinan otentik Peraturan Daerah beserta penjelasannya yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah kepada DPRD, Kementrian/Lembaga Pemerintah Non Departemen, SKPD dan pihak terkait.
 - b. Menyediakan salman Peraturan Daerah beserta penjelasannya yang telah diundangkan daLam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah bagi masyarakat yang membutuhkan.
- (2). Pihak-pihak tertentu yang membutuhkan saliman otentik Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mengajukan permintaan kepada Sekretaris Daerah melalui. Kepala Biro Hukum.

Pasal 42

- (1). Dalam rangka penyebarluasan melalui, media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b, Pemerintah Daerah dapat menyebarluaskan informasi Peraturan Daerah berbasis Internet dan TV.
- (2). Ketentuan Iebih lanjut mengenai informasi Peraturan Daerah berbasis Internet diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 43

- (1). Dalam rangka penyebarluasan peraturan perundang-undangan dengan cara lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf c, Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi, Peraturan Daerah dan/atau rnelibatkan perwakilan kelompok masyarakat.
- (2). Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara tatap muka atau dialog langsung, berupa ceramah, workshop/seminar, pertemuan ilmiah, koferensi pers dan cara lainnya.

BAB VIII

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

Pasal 44

- (1). Untuk melaksanakan Peraturan Daerah, Gubernur dapat menetapkan Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur.
- (2). Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 45

- (1). Setiap Peraturan Daerah wajib mencantumkan batas waktu penetapan Peraturan Gubernur sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah.
- (2). Batas waktu penetapan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah tesebut diundangkan.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Urn urn

Pasal 46

(1). Perorangan atau kelompok masyarakat berhak untuk memperoleh atau mendapatkan informasi yang jelas dan akurat terhadap rencana penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

(2). Perorangan atau kelompok masyarakat berhak untuk menyampaikan masukan dalarn pembentukan Peraturan Daerah baik pada tahap perencanaan, penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Oaerah.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 47

- (1). Segala biaya yang diperlukan dalam pembentukan Peraturan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2). Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan/pengesahan, pengundangan dan penyebaluasan Peraturan Daerah.

Pasal 48

Pos anggarart biaya yang dipergunakan sebagaimana dimaksud pada pasal 47 ayat (2) sebagai berikut:

- (1). Pos anggaran Sekretariat DPRD bagi Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan prakarsa DPRD
- (2). Pos anggaran Biro Hukum bagi Rancangan Peraturan Daerah berasal dari Pemerintah Daerah.
- (3). Anggaran biaya Raperda Prakarsa DPRD dibahas bersama Badan Legistasi Daerah dengan Sekretaniat DPRD sedangkan anggaran biaya Raperda yang berasal dari Pemeritah Daerah dibahas bersama Biro Hukum dan Biro Keuangan serta SKPD terkait.
- (4). Mekanisme dan Pengaturan Pos anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengah Peraturan Gubemur.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Untuk pertama kali, Prolegda ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Peranturan Daerah ini mulai berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasat 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penernpatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 12 Juli 2010

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

H. ANWAR ADNAN SALER

Diundangkan di Mamuju Pada tanggal 12 Juli 2010 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2010 NOMOR 03

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

I. UMUM

Pelaksanaan Otonomi Daerah secara konsepsional telah membawa pergeseran dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dari sistem pemerintahan yang sentralistik menjadi desentraisitik. Salah satu implikasi yang dirasakan dan pergeseran ini ialah terciptanya nuansa positif dalarn penyelenggaraan otonomi daerah yang mengarah pada terwujudnya demokratisasi dan kemandirian daerah. Melalui otonomi, daerah saat ini memiliki kewenangan yang lebih besar dan keleluasaan untuk mengelola secara mandiri urusan yang menjadi kewenangan daerah, diantaranya kewenangan membentuk Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum dan sarana pembangunan di daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dan usul inisiatif Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) maupun atas prakarsa Gubernur. Mekanisme pengajuan usul inisiatif/prakarsa, mekanisme pembahasan serta keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dan pembahasan Peraturan Daerah diatur lebih rinci dan jelas melalui ketentun Peraturan Daerah yang disusun ini.

Dalam upaya membangun tertib administrasi dan peningkatan kualitas penyusunan perundang-undangan di daerah, perlu disusun Program Legislasi Daerah (Prolegda). Diharapkan melalui Prolegda penyusunan Peraturan Daerah dapat lebih terencana, terpadu dan sistimatis serta menjaga agar produk peraturan perundang-undangan daerah tetap berada dalam kesatuan sisitem hukum nasional.

Untuk meningkatkan kualitas Peraturan Daerah, maka DPRD dan Pemerintah Daerah membuka partisipasi masyarakat seluas-luasnya untuk ikut serta dalam rencana pembentukan, persiapan dan pembahasan Prolegda dan Rancangan Peraturan Daerah. Partisipasi publik dilakukan melalui penyebarluasan informasi yang jelas dan akurat serta kesempatan yang luas untuk ikut serta dalam semua tahapan pembentukan dan pembahaan Prolegda serta Rancangan Peraturan Daerah.

Yang dimaksud dengan "kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus di buat oleh lembaga/pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kesesuaian antara jenis dan materi muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benarbenar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan benegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terninologi, serta bahasa hukumnya jelas dan muudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpensi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "keterbukaan" adalah bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyal kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundan-undangan.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas pengayoman" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perudang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dmaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangn harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminikan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistic (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hurufd

Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kenusantaraan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas bhinneka tunggal ika" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragamari penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian bukum

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan", antara lain:

- a. Dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah.
- b. Dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan iktikad baik.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bertentangan dengan kepentingan umum" dalam ketentuan ini adalah yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya ketentraman/ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

```
Pasal 7
    Ayat (1)
           Cukup jelas
Pasal 8
    Ayat (1)
           Cukup jelas
    Ayat (2)
           Cukup jelas
    Ayat (3)
           Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan dokumen perencanaan
           pembangunan daerah disusun untuk periode 20 (dua pu)uh) tahun. Rencana
           Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan dokumen perencanaan
           pembangunan daerah yang disusun untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana
           Pembangunan Tahunan Daerah atau disebut pula Rencana Kerja Pemerintah Daerah
           (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode I (satu) tahun.
    Ayat (4)
           Cukup jelas
    Ayat (5)
           Cukup jelas
PasaL 9
    Cukup jelas
Pasal 10
    Ayat (1)
           Cukup jelas
    Ayat (2)
           Balegda dalam menghimpun berbagai masukan dan/atau bahan mengundang
           perwakilan kelompok-kelompok masyarakat baik itu dan kalangan akademisi,
           media massa, LSM dan pihak-pihak terkait langsung maupun tidak langsung
           terhadap penyusunan Prolegda ini. Selain undangan yang secara khusus diberikan
           Balegda melalui Sekretaniat DPRD akan menginformasikan kegiatan dimaksud
           dalam website DPRD Sulawesi Barat agar masyarakat luas mengetahuinya.
    Ayat (3)
           Materi penjelasan atas pokok materi Prolegda disusun dengan mengikuti ketentuan
           sebagaimana dimaksud pada pasal 7. Bila dimungkinkan, pengajuan rencana
           penyusunan Peraturan Daerah dalam Prolegda tersebut menyertakan Naskah
           Akademik Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan.
    Ayat (4)
           Cukup jelas
    Ayat (5)
           Cukup jelas
Pasal 11
    Ayat (1)
           Cukup jelas
    Ayat (2)
           Cukup jelas
    Ayat (3)
           Materi penjelasan atas pokok materi Prolegda disusun dengan mengikuti ketentuan
           sebagaimana dimaksud pada pasal 7. Bila dimungkinkan, pengajuan rencana
           penyusunan Peraturan Daerah dalam Prolegda terebut menyertakan Nakah
           Akademik Ranangan Peraturan Daerah yang diusulkan.
    Ayat 4
           Cukup jelas
    Ayat 5
           Cukup jelas
    Ayat (6)
           Cukup jelas
    Ayat (7)
```

```
Cukup jelas
PasaL 12
    Cukup jelas
Pasal 13
    Cukup jelas
PasaL 14
    Cukup jelas
PasaL 15
    Ayat (1)
           Cukup jelas
    Ayat (2)
           Cukup jeLas
    Ayat (3)
           Apabila dalam pembahasan Agenda Legislasi Daerah, DPRD dan Gubernur
           menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, maka
           yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh DPRD,
           sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Gubernur
           digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
    Ayat (4)
           Cukup jelas
    Ayat (5)
           Cukup jelas
    Ayat (6)
           Cukup jelas
Pasal 16
    Ayat (1)
           Cukup jelas
    Ayat (2)
           Ketentuan mengenai jumlah Anggota yang mengajukan Rancangan Peraturar
           Daerah mengikuti Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.
```

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pada prinsipnya semua naskah Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan harus disertai Naskah Akademik, tetapi beberapa Rancangan Peraturan Daerah seperti Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi yang sudah memiliki Naskah Akademik sebelumnya dapat disertai atau tidak disertai Naskah Akademik. Penyusunan Naskah Akademik di lingkungan DPRD disusun mengikuti Pedoman Penyusunan Naskah Akademik dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia.

Ayat (4)

Bahwa kajian dilakukan dalam bentuk penyusunan Naskah Akademik untuk melengkapi Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh pihak pengusul atau kajan untuk menganalisa secara lebih mendalam dampak yang ditimbulkan dari pengajuan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud. Balegda dapat menyerahkan penyusunan Naskah Akademik beserta Rancangan Peraturan Daerah atau kajian dimaksud kepada perguruan tinggi atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai keahlian untuk itu.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

```
Ayat (1)
           Cukup jelas
    Ayat (2)
           Cukup jelas
    Ayat (3)
           Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan melalui Website DPRD,
           media cetak dan elektronik, serta edaran di daerah sehingga masyarakat megetahui
           adanya Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh DPRD untuk selanjutnya
           dibahas bersama dengan Pemerirrtah Daerah. Dengan demikian masyarakat dapat
           memberikan masukan atas materi Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan
           tersebut.
Pasal 21
    Cukup jelas
Pasal 22
    Ayat (1)
           Cukup jelas
    Ayat (2)
           Koordinasi dimaksud dilakukan dengan mengundang pihak DPRD dalam
           membahas ruang lingkup materi yang hendak diatur dalam penyusunan Naskah
           Akademik.
    Ayat (3)
           Cukup jelas
    Ayat (4)
           Cukup jelas
    Ayat (5)
           Rancangan Perda yang disusun tidak perlu didasari pada Naskah Akademik antara
           lain: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja
           Daerah Perubahan, dan Perhitungan/Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta
           Raperda yang revisi sudah mempunyai Naskah Akademik sebelumnya.
Pasa1 23
    Cukup jeas
PasaL 24
    Cukup jelas
Pasal 25
    Cukup jelas
Pasal 26
    Ayat (1)
           Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan melalui Website
           Pemerintah Daerah, media cetak dan elektronik, serta edaran di daerah sehingga
           masyarakat mengetahui adanya Rancangan Peraturan Daerah yang sedang disusun
           oleh Pemerintah Daerah. Dengan demikian masyarakat dapat memberikan masukan
           atas materi Rancangan Peraturan Daerah yang disusun tersebut.
    Ayat (2)
           Cukup jelas
    Ayat (3)
           Cukup jelas
Pasal 27
    Cukup jelas
Pasal 28
    Cukup jelas
Pasal 29
    Cukup jelas
Pasal 30
```

Ayat (1)

Ayat (2)

Cukup jelas

Di dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, DPRD menugaskan Balegda untuk mengkoordinasikan pelaksanaan rapat-rapat dimaksud. Pembahasan dilakukan dalam rapat gabungan antara Balegda dan Komisi terkait bersama dengan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk mewakilinya. Balegda dapat pula mengundang atau pejabat perwakilan kelompok masyarakat untuk memberikan masukan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tersebut. Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, DPRD dapat pula membentuk Panitia Khusus yang keanggotaannya terdiri atas unsur Balegda dan Komisi terkait.

```
keanggotaanr
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 35
```

Cukup jelas

1 37

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Peraturan Daerah dibatalkan Pemerintah apabila dinilai bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pembatalan Peraturan Daerah dilakukan melalui Peraturan Presiden yang ditetapkan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Peraturan Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan evaluasi dalam ayat ini adalah bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana materi dalam Peraturan Daerah tersebut baik mengenal APBD, Pajak dan Retribusi Daerah serta Rencana Tata Ruang Daerah tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan Perda lainnya. Hasil evaluasi disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

dianggap telah mengetahuinya. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 40 Cukup jelas Pasal 41 Cukup jelas Pasal 42 Cukup jelas Pasal 43 Ayat (1) Di dalam melakukan sosialisasi Peraturan Daerah, Pemerintah Daerah turut pula melibatkan DPRD baik dan Komisi terkait maupun Balegda, sebagai pihak yang terlibat dalam pembentukan Peraturan Daerah dirnaksud. Ayat (2) Cukup jeas Pasal 44 Cukup jelas Pasat 45 Cukup jelas Pasal 46 Cukup jelas Pasal 47 Cukup jelas PasaL 48 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Penyiapan anggaran Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah balk atas prakarsa DPRD maupun dan Pemerintah Daerah dialokasikan secara proporsional pada Sekretariat DPRD dan Biro Hukum Sekretariat Dacrah. Ayat (4) Cukup jelas Pasal 49 Cukup jelas Pasal 50 Cukup jelas

Dengan diundangkan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah maka setiap orang

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 50